



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 79 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat 6 ayat (3), Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan untuk melengkapi sistem dan prosedur pajak restoran, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran melalui Peraturan Walikota Pekanbaru;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pengelolaan pajak restoran sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negera/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau

dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dengan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Nomor 53 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
20. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 124 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi mengeluarkan Perizinan atau rekomendasi terhadap izin usaha.
8. Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
12. Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
17. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
18. Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terhutang.
19. Warung adalah Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang berada di Lingkungan Pemukiman Masyarakat dan sejenisnya.
20. Kantin adalah Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang berada di Lingkungan Kantor, Sekolah, Pabrik, Rumah Sakit dan sejenisnya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
22. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
24. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

25. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
26. Sistem Pemungutan Pajak Restoran adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
27. Sistem *Self Assesment* adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak yang terutang
28. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
29. Persyaratan Subyektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang Wajib Pajak.
30. Persyaratan Obyektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang obyek pajak.
31. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
34. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
45. Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
47. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
48. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antara kantor penyelenggara yang sama.

49. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
50. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
51. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang pajaknya.
52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
53. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
54. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
55. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
56. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
57. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
58. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK**

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, warung, kantin dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran, warung, kantin dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

### **BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

#### **Bagian Kesatu Pendaftaran**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftar usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
  - a. pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
    1. fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa;
    2. fotocopy surat keterangan domisili tempat usaha;
    3. surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa;
    4. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

#### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan:
  - a. surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan; dan
  - b. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

## **Bagian Kedua Pendataan**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk melakukan pendataan maka Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap untuk disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) dengan ketentuan :
  - a. apabila pengisian benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD maka diberikan tanda dan tanggal penerimaan; dan
  - b. apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mencatat data pajak restoran dalam kartu data.

## **BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**

### **Pasal 8**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

### **Pasal 9**

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

### **Pasal 10**

- (1) Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau ayat (2), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - Nasi putih<br>5 @Rp.2.000,-         | Rp. 10.000,- |
| - Sate ayam<br>3 porsi @Rp.15.000,-   | Rp. 45.000,- |
| - Sop kambing<br>2 porsi @Rp.27.000,- | Rp. 54.000,- |
| - Lalapan<br>1 porsi @Rp. 3.000,-     | Rp. 3.000,-  |
| - Lemon tea<br>5 gelas @Rp 8.000,00   | Rp. 40.000,- |
|                                       | Rp.152.000,- |
| Pajak Restoran 10%                    | Rp. 15.200,- |
| Jumlah yang harus dibayar             | Rp.167.200,- |

- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (2) Pasal ini adalah "Jumlah setelah diskon", yaitu sebesar Rp. 144.400,-

#### **Pasal 11**

Atas usaha pelayanan Restoran, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan Sistem *Self Assesment*.

### **BAB V TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan dibayarkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan sebagai laporan.

### **BAB VI TATA CARA PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/ bulan.
- (2) SPTPD dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum disampaikan maka Dinas Pendapatan dapat menerbitkan Surat Teguran Untuk menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan kepada wajib pajak.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib pajak setiap bulan paling banyak 2 kali masa pajak.
- (5) Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan setelah Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah disampaikan maka Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan.
- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (7) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## **BAB VII PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 14**

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); dan
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak.
- (4) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah wajib pajak diberikan Surat Teguran Untuk menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Tata cara pemeriksaan pajak dapat mempedomani Peraturan Walikota tersendiri.

### **Pasal 15**

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN tersebut.
- (2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN kepada wajib pajak dilakukan dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh wajib pajak.

## **BAB VIII PEMBUKUAN**

### **Pasal 16**

- (1) Wajib Pajak Restoran wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran/omzet usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan wajib mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (4) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.

- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

## **BAB IX PENEMPATAN PERANGKAT ELEKTRONIK ATAU PERSONIL**

### **Pasal 17**

- (1) Untuk kepentingan pencegahan kehilangan penerimaan pajak daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat menempatkan personil dan/atau memasang perangkat elektronik baik sistem komputerisasi maupun manual disetiap objek pajak restoran yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penempatan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib Pajak, dalam tenggang waktu yang cukup.
- (3) Pelaksanaan penempatan personil dan/atau perangkat elektronik dimaksud pada ayat (1) dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

## **BAB X ONLINE SYSTEM**

### **Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Wajib Pajak**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses *online system* dan pembayaran pajak terutang.

### **Bagian Kedua Penyetoran Dana Transaksi Usaha**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

**Bagian Ketiga**  
**Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak**

**Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa pada bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
  - a. perintah transfer debit;
  - b. besarnya pajak yang terutang;
  - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
  - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
  - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Pembayaran**

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak.
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada Wajib Pajak, bank melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak.
- (4) Dana Wajib Pajak untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan/disisikan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening bank menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir e-SSPD.
- (8) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di isi dengan benar, jelas dan lengkap serta "ditandatangani" oleh Wajib Pajak.
- (9) Penyampaian e-SSPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.

**Pasal 22**

Wajib pajak restoran yang melaksanakan pembayaran secara *online system*, ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## **Bagian Kelima Pelaporan**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah secara *online system*.
- (2) *Online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak pada Pajak Restoran.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subyek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 24**

- (1) *Online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara *real time* dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Restoran yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Restoran, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk pajak; dan
  - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran termasuk pajak tersebut.

### **Pasal 25**

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang ditunjuk dan Dinas Pendapatan Daerah melalui CMS.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang ditunjuk dan Pejabat Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank yang ditunjuk melalui sistem CMS berdasarkan Surat Kuasa.
- (5) Apabila e-SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *online system* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional *online system*.
- (2) Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
  - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik; dan
  - c. memiliki aplikasi layanan perbankan yang dapat mengakomodir pelaksanaan *online system* pajak daerah, sehingga dapat merekam seluruh transaksi wajib pajak secara *real time*.
- (3) Pelaksana operasional *online system* oleh Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antara Walikota dengan Pimpinan Bank Umum Pemerintah.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya mengatur :
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan;
  - g. kewajiban menjaga kerahasiaan wajib pajak;
  - h. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - i. tata cara penyelesaian perselisihan.

**Bagian Keenam  
Sanksi dan Larangan**

**Pasal 28**

- (1) Terhadap Wajib Pajak dikenakan kewajiban dibidang perpajakan berupa:
  - a. melegalisasi/porporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/ tiket/ karcis;
  - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan
  - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Jika dalam waktu tertentu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Wajib Pajak tetap tidak berkenan terhadap penyambungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, maka akan dikenakan sanksi di bidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh kepala SKPD terkait dengan rekomendasi yang diberi atas penerbitan izin usaha yang dilakukan.
- (3) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administrasi.
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperintahkan kepada Kepala SKPD terkait untuk menerapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**Pasal 29**

- (1) Wajib pajak dilarang:
  - a. mengubah atas data *online system* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
  - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat *online system* yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (2) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai alasan

- yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. harus sudah diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak;
  - d. untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - e. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani bersama Kepala Bidang terkait dengan Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat perjanjian angsuran;
  - g. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
  - h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
    - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
    - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
  - i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
  - j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
    - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
    - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan
    - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - k. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN**  
**DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembetulan Ketetapan**

**Pasal 31**

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB).
- (2) Permohonan pembetulan ketetapan harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari Surat Ketetapan yang mendasari diajukannya pembetulan dengan melampirkan :
  - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - c. fotocopy NPWPD; dan
  - d. surat ketetapan yang ingin dibetulkan.
- (3) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

**Pasal 32**

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diterima, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan permohonan pembetulan Surat Ketetapan dianggap dikabulkan.

**Pasal 33**

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan pembetulan Surat Ketetapan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembetulan Surat Ketetapan.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan berupa :
  - a. surat keputusan pembetulan Surat Ketetapan; dan
  - b. surat keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan.

## **Pasal 34**

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera melakukan :
  - a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan baru yang telah membetulkan atau memperbaiki Surat Ketetapan yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan yang baru; dan
  - d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pembetulan Surat Ketetapan.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan dimaksud.

## **Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan**

### **Pasal 35**

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB) yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan ketentuan:
  - a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
  - b. tidak diajukan keberatan; atau
  - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan:
  - a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan;
  - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
  - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dan Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pengurangan atau pembatalan dengan melampirkan :

- a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
- b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- c. fotocopy NPWPD;
- d. surat ketetapan yang ingin dikurangkan atau dibatalkan; dan
- e. dokumen atau fakta baru yang meyakinkan.

#### Pasal 36

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) di atas diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan.
- (2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 37

- (1) Atas permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan berupa :
  - a. surat keputusan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Ketetapan; dan
  - b. surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Ketetapan.
- (4) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan :
  - a. pembatalan Surat Ketetapan yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan baru yang telah mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan yang baru; dan
  - d. terhadap Surat Ketetapan yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

- (5) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan.
- (6) Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan dan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan dan Surat Ketetapan baru diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

**Bagian Ketiga**  
**Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

**Pasal 38**

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
  - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD masa pajak tersebut; dan
  - b. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB).
- (3) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan ketentuan:
  - a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
  - b. tidak diajukan keberatan; atau
  - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan :
  - a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan;
  - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan; dan
  - d. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

**Pasal 39**

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
2. surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. fotocopy NPWPD;
4. SKPD yang ingin dilakukan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi; dan
5. dokumen lainnya.

(2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi keputusan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
- b. keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan maka permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan SPTPD dianggap dikabulkan.

(5) Apabila permohonan dikabulkan maka Wajib Pajak melakukan pembayaran terhadap sisa sanksi administrasi berupa bunga atau denda dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan;

(6) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang terkait dapat:

- a. menuliskan catatan keterangan pada lembar disposisi bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas; dan
- b. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

#### Pasal 40

(1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
  1. surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
  2. SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

(2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah harus memberi keputusan.

- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 41

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan b, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Bidang terkait untuk segera melakukan pembahasan dan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa telahaan staf yang berisi menerima atau menolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Atas dasar pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan berupa :
  - a. surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
  - b. surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (4) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan :
  - a. pembatalan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama dengan cara menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN baru yang telah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama;
  - b. pemberian tanda silang pada SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang baru; dan
  - d. terhadap SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (6) Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Keberatan**

**Pasal 42**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah, atas suatu :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB; dan
  - d. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak;
  - b. satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak; dan
  - c. tidak diajukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

**Pasal 43**

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan dengan objek yang sama, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara bersamaan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
  - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan :
    1. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
    2. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    3. fotocopy NPWP;
    4. SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN yang ingin dilakukan Keberatan; dan
    5. dokumen lainnya.
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dengan melampirkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN; dan
  - e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali jika Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

#### Pasal 44

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 45

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 47

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menugaskan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran dan alasan pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak.

#### Pasal 48

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 di atas maka Bidang terkait menyampaikan telaahan atas keberatan pajak.
- (2) Telaahan atas keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Keberatan Pajak.

- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penerbitan salinan keputusan yang ditandatangani oleh Bidang terkait.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Banding**

### **Pasal 49**

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak atas keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan Salinan Keputusan Keberatan dimaksud.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### **Pasal 50**

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan :
  - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
  - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

### **Pasal 51**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 52**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran disebabkan :
  - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
  - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan :
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. surat Keputusan Keberatan; dan
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

**Pasal 53**

- (1) Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak.
- (2) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. nomor pokok wajib pokok daerah;
  - c. masa pajak;
  - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - e. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh wajib pajak secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

**Pasal 54**

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menugaskan Bidang terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak.
- (3) Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang terkait memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah disertai nota perhitungan.

- (4) Atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB atau Surat Keputusan penolakan pengembalian kelebihan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

#### Pasal 55

Terhadap pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan c di atas, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 56

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### Pasal 57

- (1) Berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan maka Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Draf Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB ke Bagian Hukum dan Perundang-undangan sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Walikota dimaksud.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran maka Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan kepada BPKAD Surat Keputusan dimaksud dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Dokumen lainnya.
- (3) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPKAD menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

#### Pasal 58

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN, JURUSITA, SURAT PAKSA,**  
**PENYITAAN, PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN, LELANG DALAM**  
**PENAGIHAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Penerbitan Surat Teguran**

**Pasal 59**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dapat ditagih dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Jurusita**

**Pasal 60**

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
- b. menerbitkan:
  1. surat teguran;
  2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
  3. surat paksa;
  4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
  5. surat perintah penyanderaan;
  6. surat pencabutan sita;
  7. pengumuman lelang;
  8. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

**Pasal 61**

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
  - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian hukum dan perundang-undangan, Camat atau Lurah, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

#### Pasal 62

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah apabila:
- penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau beniat untuk itu;
  - penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
  - terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
- nama wajib pajak atau penanggung pajak;
  - dasar penagihan;
  - besarnya utang pajak; dan
  - perintah untuk membayar.

#### **Bagian Ketiga Penerbitan Surat Paksa**

#### Pasal 63

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
  - telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
  - wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
- nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
  - dasar penagihan ;
  - besarnya utang pajak ; dan
  - perintah untuk membayar.

## Pasal 64

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di atas tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Camat atau Lurah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau mengumumkan melalui media massa.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) di atas menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (10) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

## Pasal 65

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus oleh Jurusita tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila :

- a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- b. wajib pajak atau penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang wajib atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## **Bagian Keempat Tata Cara Penyitaan**

## Pasal 66

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Camat atau Lurah.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi- saksi.
- (7) Berita acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, paling sedikit memuat :
  - a. kata "DISITA";
  - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. larangan untuk memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.

#### **Pasal 67**

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

#### **Pasal 68**

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

#### **Pasal 69**

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Walikota dan/atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan berita acara pencabutan penyitaan.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan berdasarkan barang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

### **Bagian Kelima Pencegahan dan Penyanderaan**

#### **Pasal 70**

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

#### Pasal 71

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Walikota.
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;
  - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
  - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan dan Menteri terkait.
- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Wajib Pajak, badan atau ahli waris.

#### Pasal 72

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 73

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah mendapat izin dari Menteri terkait.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. identitas Penanggung Pajak;
  - b. alasan penyanderaan;
  - c. izin penyanderaan;
  - d. lamanya penyanderaan; dan
  - e. tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

#### **Bagian Keenam Tata Cara Lelang**

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.

- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar utang pajak dengan cara :
  - a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
  - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Bank yang bersangkutan;
  - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
  - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;
  - e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak Menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat; dan
  - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat.

#### Pasal 75

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa.
- (5) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani Berita Acara Lelang.
- (6) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semanda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.

- (8) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 76

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.

#### Pasal 77

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Berita Acara Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

#### Pasal 78

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, dapat mempedomani ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

### **BAB XVI**

### **TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

#### Pasal 79

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  - Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak daerah untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
  - Wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi;
  - Wajib pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, bubar.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
- Wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha;
  - Wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subyek dan obyek pajak tidak ditemukan.

#### Pasal 80

- Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah.
- Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a meliputi:
  - Fotocopy KTP kuasa usaha atau ahli waris yang memohon;
  - akta kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang;
  - surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia; dan
  - dokumen pendukung lainnya.
- Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b meliputi :
  - Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
  - Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
  - surat pernyataan bermaterai cukup bahwa wajib pajak akan meninggalkan indonesia; dan
  - dokumen pendukung lainnya.
- Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c meliputi :
  - Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
  - Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ganda atau fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimiliki; dan

- d. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf d meliputi :
  - a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan
  - d. Dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf e meliputi :
  - a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Dinas Pendapatan Daerah memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 82

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan atas permohonan Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempertimbangkan:
  - a. utang pajak;
  - b. proses hukum atau proses administrasi berupa:
    - 1. pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
    - 2. keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
    - 3. banding sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; dan
    - 4. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah atau penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (4) Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal :
  - a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah;
  - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
    - 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;

2. wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
  3. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
  - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal :
- a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah; atau
  - b. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah, namun:
    1. terdapat utang pajak; dan/atau
    2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (6) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan Dinas Pendapatan Daerah tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

### Pasal 83

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5), diketahui:

- a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
- b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

### Pasal 84

- (1) Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi atau tata cara Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
  - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Daerah yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
  - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

#### **Pasal 85**

Pelaksanaan Verifikasi terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) mencakup kegiatan:

- a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Daerah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
- b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :
  1. sepadan sekitar tempat usaha;
  2. RT/RW setempat;
  3. Aparat kelurahan setempat.
- c. pendokumentasian tempat usaha.

#### **Pasal 86**

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dilaksanakan oleh petugas Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.
- (3) Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi.
- (5) Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. penugasan Verifikasi;
  - b. identitas Wajib Pajak;
  - c. tujuan Verifikasi;
  - d. uraian hasil Verifikasi;
  - e. simpulan dan usul petugas Verifikasi; dan
  - f. pengungkapan informasi lain yang terkait.

#### **Pasal 87**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka yang dapat dilakukan hanya Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanpa menghapus NPWPD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika tidak ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka dapat dilakukan pencabutan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan penghapusan NPWPD.

### **BAB XVII BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN**

#### **Pasal 88**

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan pajak restoran yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab X, Bab XI, Bab XII, Bab XIII, Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 89

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 90

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 91

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Oktober 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 79

1. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK RESTORAN

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PEMERINTAH KOTA PEKANBARU                                                                                                                                                   |  | Nomor Formulir                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DINAS PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                                                     |  | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701                                                                                                                                       |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULIR PENDAFTARAN<br>WAJIB PAJAK RESTORAN                                                                                                                                |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kepada Yth.<br>.....<br>.....<br>di. ....                                                                                                                                   |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERHATIAN :                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK                                                                                                             |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan                                                                              |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru langsung atau dikirim melalui pos..... |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN                                                                                                                                        |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nama Badan / Merek Usaha                                                                                                                                                 |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Alamat (Photo Copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)                                                                                                                |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jalan/No. :                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - RT/RW :                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kelurahan :                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kecamatan :                                                                                                                                                               |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kota :                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                 |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)                                                                                                       |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Surat Izin Tempat Usaha No. .... Tgl. ....                                                                                                                                |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....                                                                                                                                       |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....                                                                                                                                       |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....                                                                                                                                       |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Coret yang tidak perlu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4. Nama Pemilik/Pengelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5. Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6. Alamat Tempat Tinggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - Jalan/No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - RT/RW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - Nomor Telepon / HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| - Kode Pos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7. Kewajiban Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pekanbaru, .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nama Jelas :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Tanda tangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Diterima tanggal :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NPWPD yang diberikan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nama Jelas :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| NIP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| NPWPD yang diberikan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Tanda Tangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nama Jelas :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| NIP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Tanda Tangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

----- Gunting disini -----

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Nomor Formulir : .....                              |         |
| TANDA TERIMA                                        |         |
| Nama                                                | : ..... |
| Alamat                                              | : ..... |
| Pekanbaru, .....<br>Yang Menerima,<br><br>( ..... ) |         |

2. BENTUK KEPUTUSAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK RESTORAN

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG  
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

- Membaca** : Isian Formulir yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan nomor formulir : ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai subjek maupun objek Pajak Restoran;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan sebagai Wajib Pajak Restoran :
1. Nama Merk Usaha :
2. Alamat/Lokasi Usaha :
3. NPWPD :
4. Penanggung Pajak :
5. Alamat :

Sebagai WAJIB PAJAK RESTORAN

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

(.....)

NIP.

3. BENTUK SPTPD PAJAK RESTORAN

|  <div>PEMERINTAH KOTA PEKANBARU<br/>DINAS PENDAPATAN DAERAH<br/>Jl. Teratai No. 81<br/>Pekanbaru<br/>Telp. 0761-22701 Fax. 0761-885760</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. SPTPD :<br>Masa Pajak :<br>Tahun Pajak : |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <div>SPTPD<br/>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)<br/>PAJAK RESTORAN</div> <div><div>N.P.W.P.D :<br/><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>N.P.W.P (jika ada)<br/><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div>Kepada Yth.<br/>Kepala Dinas Pendapatan Daerah<br/>Kota Pekanbaru<br/>di Pekanbaru</div>                                                                                                            |                                              |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>PERHATIAN :</div> <div><div>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dalam huruf CETAK</div><div>2. Beri nomor pada kotak <div></div> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</div><div>3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (Self Assesment)</div><div>4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</div> <div><div>1. Jenis Restoran <div></div></div><div><div>1. Rumah Makan / Restoran / Kedai Nasi / Nasi Kapau / Puja Sera</div><div>2. Kedai Kopi / Warung Kopi</div><div>3. Kantin / Cafe</div></div></div> <div><table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Meja yang tersedia</th><th>Jumlah kursi</th><th>Jumlah pengunjung rata-rata per hari</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>2. Menggunakan Kas Register <div></div></div><div><div>1. Ya</div><div>2. Tidak</div></div></div> <div><div>3. Mengadakan pembukuan/ pencatatan <div></div></div><div><div>1. Ya</div><div>2. Tidak</div></div></div> |                                              | No.          | Meja yang tersedia                   | Jumlah kursi | Jumlah pengunjung rata-rata per hari | 1. |  |  |  | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4. |  |  |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meja yang tersedia                           | Jumlah kursi | Jumlah pengunjung rata-rata per hari |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK RESTORAN</div> <div><div>1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (Akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :<br/><div><div>a. Masa Pajak : Tgl..... s/d Tgl .....</div><div>b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp .....</div><div>c. Tarif Pajak (sesuai perda) : .....</div><div>d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp .....</div></div></div><div>2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotocopy dokumen) :<br/><div><div>a. Masa Pajak : Tgl..... s/d Tgl .....</div><div>b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp .....</div><div>c. Tarif Pajak (sesuai perda) : .....</div><div>d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp .....</div></div></div></div>                                                         |                                              |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>C. PERNYATAAN</div> <div>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</div> <div><div>Pekanbaru, .....</div><div>Wajib Pajak</div><div>( ..... )</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |              |                                      |              |                                      |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA

Tata cara perhitungan dan penetapan adalah self Assesment ( menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

☐

Diterima tanggal : .....  
Nama Petugas : .....  
NIP : .....

(.....)

-----  
gunting disini  
-----

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....

Pekanbaru, .....  
Wajib Pajak

(..... )

4. BENTUK FORMULIR KARTU DATA PAJAK RESTORAN

KARTU DATA  
PAJAK RESTORAN  
Tahun Pajak : .....

N.P.W.P.D  
.....

1. Nama Badan / Pribadi : .....

2. Alamat : .....Telp. / Hp.

3. Nama Pemilik : .....

4. Alamat : .....Telp. / Hp.

Penjelasan Obyek :

1 Jenis Restoran : .....

2 Jumlah Meja :

3 Jumlah Kursi :

4 Fasilitas Tambahan :

5 Penggunaan Kas Register : Ya /Tidak \*)

6 Pembukuan/ Pencatatan : Ya /Tidak \*)

7 Pengenaan Pajak terhadap Konsumen : Ya /Tidak \*)

9 Sistem Pelaporan : Self Assesment

10 Laporan yang disampaikan :

| No. | Tanggal Pelaporan | Masa/ Periode yang dilaporkan | Jumlah Omzet (Rp.) | Validasi Kepala Seksi ..... |
|-----|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1   |                   |                               |                    |                             |
| 2   |                   |                               |                    |                             |
| 3   |                   |                               |                    |                             |
| 4   |                   |                               |                    |                             |
| 5   |                   |                               |                    |                             |
| 6   |                   |                               |                    |                             |
| 7   |                   |                               |                    |                             |
| 8   |                   |                               |                    |                             |
| 9   |                   |                               |                    |                             |
| 10  |                   |                               |                    |                             |
| 11  |                   |                               |                    |                             |
| 12  |                   |                               |                    |                             |

Kepala Seksi .....

( ..... )  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

5. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (PAJAK RESTORAN)

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                    |      | PEMERINTAH KOTA<br>PEKANBARU<br>DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>Jalan Teratai No. 81<br>Telp. (0761) 22701 - Pekanbaru |  | SSPD<br>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)<br>Tahun ..... |             |
| Nama : .....                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
| Alamat : .....                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
| NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
| (Menyetor berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> Lain - lain                                                                                                                                        |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
| <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Pembetulan                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
| <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SK Keberatan                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
| : Masa Pajak Tahun No. Urut                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ayat | Jenis Pajak                                                                                                       |  |                                                     | Jumlah (Rp) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                   |  |                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Jumlah Setoran Pajak                                                                                              |  |                                                     |             |
| Dengan huruf                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <input type="text"/>                                                                                              |  |                                                     |             |
| Ruang untuk Teraan<br>Kas Register/Tanda Tangan<br>Petugas Penerima                                                                                                                                                                                                 |      | Diterima oleh;<br>Petugas Tempat Pembayaran<br>Tanggal :<br>Tanda Tangan :<br>Nama Terang :                       |  | .....Tahun<br>.....<br>Penyetor<br><br>(.....)      |             |

Beritanda V pada kotak ☐ sesuai dengan yang dimiliki.

6. BENTUK SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD (PAJAK RESTORAN)



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Teratai No. 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

NPWPD :

Kepada Yth,  
.....  
.....  
Di .....

**SURAT TEGURAN**  
**(UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD)**  
Nomor : .....

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD untuk masa pajak .....  
Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyampaikan SPTPD kepada Dinas Pendapatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan maka kami akan melakukan Pemeriksaan Atas Objek Pajak yang Saudara miliki, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Untuk menjadi perhatian saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, .....Tahun.....  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

(.....)  
NIP.

7. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (PAJAK RESTORAN)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|------|---|-------|--------|---|-------|--|----------------------------|-----|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU<br>DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>Jalan Teratai No. 81<br>Telp. 0761. 22701- Pekanbaru | STPD<br>(Surat Tagihan Pajak Daerah)         | No. Urut                                                                                                                      |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | Masa Pajak : .....<br>Tahun : .....<br>Pajak | <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| Nama : .....<br>Alamat : .....<br>NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><br>Tanggal jatuh tempo : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. telah dilakukan penelitian dan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Pajak yang kurang bayar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi Bunga Pasal 100 ayat (2)</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )</td><td>Rp.</td></tr></table> |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  | 1. Pajak yang kurang bayar | Rp. | 2. Sanksi administrasi Bunga Pasal 100 ayat (2) | Rp. .... | 3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 ) | Rp. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| 1. Pajak yang kurang bayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp.                                                                                                          |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| 2. Sanksi administrasi Bunga Pasal 100 ayat (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. ....                                                                                                     |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp.                                                                                                          |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| Dengan huruf <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| <p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila STPD Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| <p>Pekanbaru,<br/>.....Tahun.....<br/>KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br/>KOTA PEKANBARU</p> <p>.....<br/>NIP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| ..... Gunting disini .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| <p>No. STPD .....</p> <p>TANDA TERIMA</p> <table><tr><td>NPWPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table> <p>.....Tahun.....</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                              |                                                                                                                               | NPWPD | : | ..... | Nama | : | ..... | Alamat | : | ..... |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| NPWPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                            | .....                                        |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                            | .....                                        |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                            | .....                                        |                                                                                                                               |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |                            |     |                                                 |          |                                              |     |

8. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (PAJAK RESTORAN)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|------|---|-------|--------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--------------------|-----|------------------------|-----|-----------------|--|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------|-----|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU<br>DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>Jalan Teratai No. 81<br>Telp. (0761) 22701- Pekanbaru | SKPDKB<br>(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)                                                                                                                                                         | No. Urut<br><table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| Masa Pajak : .....<br>Tahun Pajak : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| Nama : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alamat : .....                                                                                                | NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal jatuh tempo : ..... |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td></tr><tr><td>    a. Bunga (Pasal 97 ayat (2);</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    b. Kenaikan (Pasal 97 ayat (3);</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td><td>Rp. ....</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td><td>Rp. ....</td></tr></table> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             | 1. Dasar Pengenaan | Rp. | 2. Pajak yang Terutang | Rp. | 3. Kredit Pajak |  | a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. | b. Setoran yang dilakukan | Rp. | c. Lain-lain | Rp. | d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) | Rp. .... | 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) |  | 5. Sanksi Administrasi |  | a. Bunga (Pasal 97 ayat (2); | Rp. | b. Kenaikan (Pasal 97 ayat (3); | Rp. | c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) | Rp. .... | 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) | Rp. .... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| 1. Dasar Pengenaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rp.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| 2. Pajak yang Terutang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| 3. Kredit Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| b. Setoran yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rp.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| c. Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp. ....                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| 5. Sanksi Administrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| a. Bunga (Pasal 97 ayat (2);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| b. Kenaikan (Pasal 97 ayat (3);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp. ....                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp. ....                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| Dengan huruf <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| <p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| <p>Pekanbaru, .....Tahun.....</p> <p>An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br/>KEPALA BIDANG .....<br/>KOTA PEKANBARU,</p> <p>.....<br/>NIP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| ..... Gunting disini .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| <p>No. SKPDKB .....</p> <p>TANDA TERIMA</p> <table><tr><td>NPWPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>.....</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>.....</td></tr></table> <p>.....Tahun.....</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       | NPWPD | : | ..... | Nama | : | ..... | Alamat | : | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| NPWPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                                             | .....                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                                                                                             | .....                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                             | .....                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       |   |       |      |   |       |        |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                    |     |                        |     |                 |  |                                               |     |                           |     |              |     |                                              |          |                                                    |  |                        |  |                              |     |                                 |     |                                       |          |                                             |          |

9. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (PAJAK RESTORAN)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU<br>DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>Jalan Teratai No. 81<br>Telp. 0761. 22701- Pekanbaru | SKPDKBT<br>(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)                                                                       | No. Urut                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | Masa Pajak : .....<br>Tahun : .....<br>Pajak                                                                                          | <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| Nama : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alamat : .....                                                                                               | NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanggal jatuh tempo : ..... |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan Rp.</p> <p>2. Pajak yang Terutang Rp.</p> <p>3. Kredit Pajak</p> <p>a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.</p> <p>b. Setoran yang dilakukan Rp.</p> <p>c. Lain-lain Rp.</p> <p>d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp.</p> <p>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2- 3d)</p> <p>5. Sanksi administrasi</p> <p>a. Bunga (Pasal 97 ayat (2) Rp</p> <p>b. Kenaikan (Pasal 97 ayat (3) Rp</p> <p>c. Jumlah sanksi administrasi (a + b ) Rp</p> <p>6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + 5c ) Rp</p> |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| Dengan huruf <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| <p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)</p> <p>2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| <p>Pekanbaru, .....Tahun.....</p> <p>An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br/>KEPALA BIDANG .....<br/>KOTA PEKANBARU,</p> <p>.....<br/>NIP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| ..... Gunting disini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| <p>No. SKPDKBT .....</p> <p>TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>.....Tahun.....</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |

10. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (PAJAK RESTORAN)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----|------------------------|-----|-----------------|--|---------------------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|------------------------|--|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU<br>DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>Jalan Teratai No. 81<br>Telp. 0761. 22701- Pekanbaru | SKPDLB<br>(Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) | No. Urut<br><table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| Masa Pajak : .....<br>Tahun : .....<br>Pajak : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| Nama : .....<br>Alamat : .....<br>NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><br>Tanggal jatuh tempo : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td>    a. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    b. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c )</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi administrasi</td><td></td></tr><tr><td>    a. Bunga Pasal 106 ayat (1) / Pasal 165 ayat (7)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    b. Jumlah sanksi administrasi (a)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )</td><td>Rp.</td></tr></table> |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dasar Pengenaan | Rp. | 2. Pajak yang Terutang | Rp. | 3. Kredit Pajak |  | a. Setoran yang dilakukan | Rp. | b. Lain-lain | Rp. | c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak | Rp. | d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c ) | Rp. | 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) | Rp. | 5. Sanksi administrasi |  | a. Bunga Pasal 106 ayat (1) / Pasal 165 ayat (7) | Rp. | b. Jumlah sanksi administrasi (a) | Rp. | 6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b ) | Rp. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| 1. Dasar Pengenaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| 2. Pajak yang Terutang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| 3. Kredit Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| a. Setoran yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| b. Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| 5. Sanksi administrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| a. Bunga Pasal 106 ayat (1) / Pasal 165 ayat (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| b. Jumlah sanksi administrasi (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| 6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp.                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| Dengan huruf <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| <p><u>PERHATIAN :</u></p> <p>Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| <p>Pekanbaru, .....Tahun.....</p> <p>KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br/>KOTA PEKANBARU</p> <p>.....<br/>NIP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| ..... Gunting disini .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |
| <p>No. SKPDLB .....</p> <p>TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD : .....<br/>Nama : .....<br/>Alamat : .....</p> <p>.....Tahun.....</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                        |     |                 |  |                           |     |              |     |                                                                         |     |                                               |     |                                                     |     |                        |  |                                                  |     |                                   |     |                                                   |     |

11. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (PAJAK RESTORAN)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|-----|------------------------|-----|-----|-----------------|-----|--|-----------------------------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--|--------------|--|--|----------------|--|--|--------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------|--|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEMERINTAH KOTA PEKANBARU<br>DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>Jalan Teratai No. 81<br>Telp. 0761. 22701- Pekanbaru | SKPDN<br>(Surat Ketetapan Pajak Daerah<br>Nihil) | No. Urut                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              | Masa Pajak : .....<br>Tahun : .....<br>Pajak     | <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| Nama : .....<br>Alamat : .....<br>NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:<br/>Ayat Pajak : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><br/>Nama Pajak : .....</p> <p>I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="0"><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    c. Lain-lain</td><td></td><td></td></tr><tr><td>    d. STP (Pokok)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>    e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td><td>_____</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</td><td></td><td>Rp. NIHIL</td></tr></table> |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Dasar Pengenaan |  | Rp. | 2. Pajak yang Terutang | Rp. | Rp. | 3. Kredit Pajak | Rp. |  | a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |  | b. Setoran yang dilakukan | Rp. |  | c. Lain-lain |  |  | d. STP (Pokok) |  |  | e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d) | _____ | Rp. | 4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e) |  | Rp. NIHIL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| 1. Dasar Pengenaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | Rp.                                              |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| 2. Pajak yang Terutang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rp.                                                                                                          | Rp.                                              |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| 3. Kredit Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp.                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp.                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| b. Setoran yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp.                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| c. Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| d. STP (Pokok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _____                                                                                                        | Rp.                                              |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| 4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              | Rp. NIHIL                                        |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |
| <p>Pekanbaru, .....Tahun.....</p> <p>An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br/>KEPALA BIDANG .....<br/>KOTA PEKANBARU,</p> <p>.....<br/>NIP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |     |                        |     |     |                 |     |  |                                               |     |  |                           |     |  |              |  |  |                |  |  |                                                  |       |     |                                     |  |           |

..... Gunting disini .....

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| No. SKPDN ..... |                 |
| TANDA TERIMA    |                 |
| NPWPD : .....   | .....Tahun..... |
| Nama : .....    |                 |
| Alamat : .....  |                 |
| Yang Menerima   |                 |
| (.....)         |                 |

12. BENTUK SURAT KUASA PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM (PAJAK RESTORAN)

**SURAT KUASA**  
**NOMOR : . . . . .**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. NPWPD :
- 2. NOP :
- 3. Jenis Pajak :
- 4. Nama Wajib Pajak :
- 5. Alamat :
  
- 6. Nama Usaha :
- 7. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada bank . . . . . untuk :

- 1. Melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana transaksi usaha untuk pembayaran pajak.
- 2. Melaksanakan perintah transfer debit (autodebet) dari rekening atas nama. . . . .  
. . . . . nomor rekening. . . . .
- 3. Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan melalui CMS dan disetorkan ke rekening nomor . . . . .  
. . . . . atas nama .....
- 4. Menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Dinas Pendapatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 5. Menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Dinas Pendapatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan pembayaran pajak.

Pekanbaru,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materai 6000

**(Nama Pejabat Bank)**

**(Nama Wajib Pajak)**

13. BENTUK PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN (PAJAK RESTORAN)

Perihal : Permohonan Angsuran  
.....

Pekanbaru, ..... Tahun .....  
Kepada Yth.  
Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Pekanbaru  
di.  
.....

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/ Pengelola : .....  
Alamat : .....  
..... Telp./Hp. ....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....  
Nama/ Merk Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
..... Telp./Hp. ....

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak Parkir dengan SKPD ..... bulan ..... no. urut  
..... Berjumlah Rp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut di atas dapat disetor  
dengan cara angsuran sebanyak ..... (.....) kali dengan masing-masing  
tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

| rincian Angsuran   |                 |
|--------------------|-----------------|
| TANGGAL PENYETORAN | JUMLAH ANGSURAN |
| Tgl. ....          | Rp. ....        |
| Tgl. ....          | Rp. ....        |
| Tgl. ....          | Rp. ....        |
| Tgl. ....          | Rp. ....        |

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :  
.....  
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
a/n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KEPALA BIDANG .....

Hormat saya,  
  
P E M O H O N

(.....)  
NIP. ....

14. BENTUK PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN (PAJAK RESTORAN)

Pekanbaru, ..... Tahun .....  
Kepada Yth.  
Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Pekanbaru  
di.  
\_\_\_\_\_

Perihal : Permohonan Penundaan  
Pembayaran  
\_\_\_\_\_

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/ Pengelola : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. / Hp. ....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....  
Nama/ Merk Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. / Hp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPD dengan nomor urut ..... Yang akan jatuh tempo pada tanggal ....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal .....

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :  
.....  
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima  
a/n KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KEPALA BIDANG .....

Hormat saya,  
  
P E M O H O N

(.....)  
NIP. \_\_\_\_\_

15. BENTUK SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN (PAJAK RESTORAN)



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Teratai No. 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal ..... sebanyak .....kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

|   |         |          |          |                 |
|---|---------|----------|----------|-----------------|
| a | SKPDKB  | No. .... | Tgl..... | Rp. ....        |
| b | SKPDKBT | No. .... | Tgl..... | Rp. ....        |
| c | STPD    | No. .... | Tgl..... | <u>Rp. ....</u> |
|   |         | No. .... | Tgl..... | <u>Rp. ....</u> |

Pembayaran angsuran

|   |                        | Angsuran Pokok  | Biaya Administrasi/<br>Bunga | Jumlah Angsuran |
|---|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| a | Tgl. ....Angsuran Ke 1 | Rp. ....        | Rp. ....                     | Rp. ....        |
| b | Tgl. ....Angsuran Ke 2 | Rp. ....        | Rp. ....                     | Rp. ....        |
| c | Tgl. ....Angsuran Ke 3 | Rp. ....        | Rp. ....                     | Rp. ....        |
| d | Tgl. ....Angsuran Ke 4 | <u>Rp. ....</u> | <u>Rp. ....</u>              | <u>Rp. ....</u> |
|   |                        | <u>Rp. ....</u> | <u>Rp. ....</u>              | <u>Rp. ....</u> |

2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

a/n Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang .....

Pekanbaru,.....  
Wajib/Penanggung Pajak

(.....)  
NIP

(.....)

16. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

Kepada Yth.

Sdr.

di.

.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /  
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan teliti, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan  
Angsuran/ Penundaan Pembayaran \*) Saudara tertanggal ..... Nomor  
..... tidak dapat kami pertimbangkan.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

Pekanbaru, ..... Tahun .....

a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KEPALA BIDANG.....

(.....)

NIP.

17. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB)

Perihal : Permohonan Pembetulan  
STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT  
SKPDN/ SKPDLB

Pekanbaru,  
Kepada Yth :  
Walikota Pekanbaru  
Melalui Kepala Dinas Pendapatan  
Daerah Kota Pekanbaru  
Di -  
Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Tlp/Hp :  
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :  
Nama Usaha :  
Alamat Jenis Pajak :  
Jenis Pajak :  
NPWPD :

Dengan ini mengajukan Pembetulan STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB sebagai Wajib Pajak Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

1.  
2.  
3.  
4.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau Identitas;  
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;  
3. Fotocopy NPWPD;  
4. STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB yang ingin dibetulkan.  
5. ....

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR   TAHUN 20.....  
TENTANG  
PEMBETULAN STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB  
  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

**Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....

**Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembetulan STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;  
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;  
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU** : Menerima surat permohonan nomor ..... tanggal .....  
Nama Merk Usaha :  
1. Alamat/Lokasi Usaha :  
2. NPWPD :  
3. Penanggung Pajak :  
4. Alamat :  
Berhubung  
.....

**KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut :  
Semula ditetapkan : Rp.  
Dikurangi/dibatalkan : Rp.  
Dengan jumlah  
Besarnya Ketetapan : Rp.  
Menjadi  
Dengan Huruf .....

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....  
TENTANG  
PENOLAKAN PEMBETULAN STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/  
SKPDLB  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

**Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....

**Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembetulan STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.  
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penolakan Pembetulan STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;  
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;  
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menolak surat permohonan nomor ..... tanggal .....  
Nama Merk Usaha :  
1. Alamat/Lokasi Usaha :  
2. NPWPD :  
3. Penanggung Pajak :  
4. Alamat :  
Berhubung  
.....

- KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterima
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP.

20. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
STPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB

Perihal : Permohonan Pengurangan  
atau Pembatalan STPD/SKPDKB  
/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB

Pekanbaru,  
Kepada Yth :  
Walikota Pekanbaru  
Melalui Kepala Dinas Pendapatan  
Daerah Kota Pekanbaru  
Di -  
Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Tlp/Hp :  
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :  
Nama Usaha :  
Alamat Jenis Pajak :  
Jenis Pajak :  
NPWPD :

Dengan ini mengajukan Pengurangan atau Pembatalan  
STPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB sebagai Wajib Pajak Daerah Kota  
Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau Identitas;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotocopy NPWPD;
4. STPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB yang ingin dikurangkan atau dibatalkan;
5. Dokumen atau Fakta baru yang menyakinkan.
6. ....

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,  
  
(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....**

**TENTANG  
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
STPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

- Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB.
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengurangan Ketetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah STPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB) atau Pembatalan Ketetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah STPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menerima surat permohonan nomor ..... tanggal.....
- Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
- Berhubung
- .....

- KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangkan/dibatalkan sebagai berikut :  
Semula ditetapkan : Rp.  
Dikurangi/dibatalkan : Rp.  
Dengan jumlah  
Besarnya Ketetapan : Rp.  
Menjadi  
Dengan Huruf .....
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....  
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)  
NIP.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN STPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDN/SKPDLB  
ATAU PEMBATALAN STPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDN/SKPDLB

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

- Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPKDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penolakan Pengurangan Ketetapan STPD / SKPDKB / SKPKDKBT / SKPDN / SKPDLB) atau Pembatalan Ketetapan STPD / SKPDKB / SKPKDKBT / SKPDN / SKPDLB).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menolak surat permohonan nomor ..... tanggal.....
- Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :

Berhubung

.....

**KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterima.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP.

**23. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHPUSAN SANKSI ADM**

Perihal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

Pekanbaru,  
Kepada Yth :  
Walikota Pekanbaru  
Melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  
Di -  
Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Tlp/Hp :  
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :  
Nama Usaha :  
Alamat Jenis Pajak :  
Jenis Pajak :  
NPWPD :

Dengan ini mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai Wajib Pajak Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau Identitas;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotocopy NPWPD;
4. SKPD (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB) yang ingin dilakukan pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; dan
5. Dokumen lainnya.

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....  
  
TENTANG  
  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB  
  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

- Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Ketetapan STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : surat permohonan nomor ..... tanggal..... Nama  
Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :  
2. NPWPD :  
3. Penanggung Pajak :  
4. Alamat :
- Berhubung  
.....

**KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administrasi sebagai berikut :  
Semula ditetapkan : Rp.  
Dikurangi/dihapus : Rp.  
Dengan jumlah  
Besarnya Ketetapan : Rp.  
Menjadi  
Dengan Huruf .....

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)  
NIP.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR     TAHUN 20.....**

**TENTANG**

**PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHPAUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

**Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....

**Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Ketetapan STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menolak surat permohonan nomor ..... tanggal.....

Nama Merk Usaha :

1. Alamat/Lokasi Usaha :

2. NPWPD :

3. Penanggung Pajak :

4. Alamat :

Berhubung

.....

- KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterima.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP.

**26. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB**

Perihal : Permohonan Keberatan  
atas SKPDKB/ SKPDKBT  
SKPDN/ SKPDLB

Pekanbaru,  
Kepada Yth :  
Walikota Pekanbaru  
Melalui Kepala Dinas Pendapatan  
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  
Di - Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Tlp/Hp :  
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :  
Nama Usaha :  
Alamat Jenis Pajak :  
Jenis Pajak :  
NPWPD :

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan atas SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB sebagai Wajib Pajak Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

- 1. Fotocopy KTP atau Identitas;
- 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- 3. Fotocopy NPWPD;
- 4. SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB yang ingin dilakukan keberatan; dan
- 5. Dokumen lainnya.

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,  
  
(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG  
KEBERATAN PAJAK ATAS SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

- Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan proses Keberatan Pajak Restoran atas SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Keberatan Pajak atas SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : menerima seluruhnya/sebagian atau menambah pajak terutang atas surat permohonan nomor ..... tanggal.....
- Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
- Berhubung
- .....

- KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterima sebagai berikut :
- Semula ditetapkan : Rp.  
Dikurangi/ditambah : Rp.  
Dengan jumlah  
Besarnya Ketetapan : Rp.  
Menjadi  
Dengan Huruf .....
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....**

**TENTANG  
PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK ATAS SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/  
SKPDLB**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

- Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Keberatan Pajak atas SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang penolakan Keberatan Pajak atas SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN/ SKPDLB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menolak pajak terutang atas surat permohonan nomor ..... tanggal.....
- Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
- Berhubung
- .....

- KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterima dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP.

**29. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Perihal : Permohonan Pengembalian  
Kelebihan Pembayaran.

Pekanbaru,  
Kepada Yth :  
Walikota Pekanbaru  
Melalui Kepala Dinas Pendapatan  
Daerah Kota Pekanbaru  
Di -  
Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Tlp/Hp :  
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :  
Nama Usaha :  
Alamat Jenis Pajak :  
Jenis Pajak :  
NPWPD :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagai Wajib Pajak Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau Identitas;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotocopy NPWPD;
4. SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan
5. Dokumen lainnya.

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,

(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

30. BENTUK NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |                                             |                                  |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             | <b>PEMERINTAH KOTA PEKANBARU</b><br><b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jl. Teratai No. 81<br>Telp. 0761-22701 Fax. 0761-885760<br>Pekanbaru | <b>NOTA PERHITUNGAN</b><br><b>PEMINDAHBUKUAN</b> | <b>No. Urut :</b>                           |                                  |                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  | <b>Nama :</b>                               | <b>NPWPD :</b>                   |                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  | <b>Alamat :</b>                             |                                  |                      |            |
| <p>Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor ....., tanggal .....<br/>Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan dengan Hutang Pajak yang lain<br/>adalah sebagai berikut :</p> |                                                                                                                                            |                                                  |                                             |                                  |                      |            |
| Kelebihan Pembayaran                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | Jumlah Kelebihan Pemabyaran                      | No                                          | Diperhitungkan dengan Pajak Lain | Jumlah               | Keterangan |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian                                                                                                                                     |                                                  |                                             | Uraian                           |                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |                                             |                                  |                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |                                             |                                  |                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |                                             |                                  |                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |                                             |                                  |                      |            |
| Jumlah Kelebihan Pembayaran                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                  | Jumlah yang diperhitungkan                  |                                  |                      |            |
| <p>Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan: Rp. .... (.....)</p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                  |                                             |                                  |                      |            |
| <b>Diketahui oleh</b><br><b>Kasi .....</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                  | <b>Disetujui Oleh</b><br><b>Wajib Pajak</b> |                                  | <b>Dihitung Oleh</b> |            |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                  | .....                                       |                                  | .....                |            |
| <b>NIP.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                  |                                             |                                  | <b>NIP.</b>          |            |



**WALIKOTA PEKANBARU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....**

**TENTANG  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
  - b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor ... yang ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB);
  - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
  3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
  4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
  5. Dst.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran.

**KEDUA** : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor : ..... atas nama sebagai berikut :

a. Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Tahun Pajak : .....  
Jumlah : .....  
( Jumlah Terbilang ..... )

b. Nomor Rekening : .....  
Nama Pemilik Rekening : .....  
Nama Bank : .....

**KETIGA** : Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA hanya dapat dibayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Restoran melalui Rekening Bank milik Wajib Pajak yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

.....

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....**

**TENTANG**

**PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

- Membaca** : Surat permohonan dari wajib pajak nomor ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang penolakan Pembengbalian Kelebihan Pembayaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : menolak pajak terutang atas surat permohonan nomor ..... tanggal.....
- Nama Merk Usaha :  
1. Alamat/Lokasi Usaha :  
2. NPWPD :  
3. Penanggung Pajak :  
4. Alamat :
- Berhubung  
.....

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP.

33. BENTUK SURAT TEGURAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Teratai No. 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

NPWPD

:

Kepada Yth,

.....

.....

Di .....

**SURAT TEGURAN**

**(UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN)**

Nomor : .....

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

| Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK putusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rp. |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|             |       |                                                                                                         |                     |                      |
|             |       |                                                                                                         | JUMLAH              |                      |

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Jo Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, .....Tahun.....  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

.....).

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

### **34. BENTUK SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701**

**SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

**NOMOR :** .....

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/ Penanggung Pajak : .....  
 NPWPD : 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

  
 Alamat : .....  
 .....

Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp. ....

**Menurut perincian berikut :**

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | No. Dan Tgl<br>SKPD/STPD/SKPDKB/<br>SKPDKBT/SK Pembetulan/<br>SK Keberatan/<br>Putusan banding *) | Tanggal Jatuh<br>Tempo<br>Pembayaran | Jumlah<br>Tunggakan<br>Pajak (Rp). |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|             |             |                                                                                                   |                                      |                                    |

**Jumlah RP.** .....

.....)

pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

..... Tahun .....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

**NIP.**

**\* ) Coret yang tidak perlu**

35. BENTUK SURAT PAKSA PAJAK RESTORAN



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Teratai No. 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

SURAT - PAKSA

Nomor : .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib/Penanggung Pajak : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Dasar Penagihan : .....

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rp |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |             |                                                                                                                          |                     |                     |
| Jumlah      |             |                                                                                                                          |                     |                     |

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Pekanbaru, .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU

(.....)  
NIP.

36. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

**BERITA ACARA**  
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan.....tahun..... atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl ....., saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ynag beralamat di Jl .....

**MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

Kepada Saudara : .....  
Bertempat tinggal di : .....  
Berkedudukan sebagai : .....

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 Jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyettor ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.....  
.....)

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan **PENYANDERAAN**.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada .....  
Bertempat tinggal di .....  
Disebabkan .....

Yang menerima  
Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

-----  
NIP.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Teratai No. 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

**SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN**

Nomor : .....

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak : .....

NPWPD :

Alamat : .....

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor ..... tanggal ..... hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada : Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

- Untuk : 1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Pekanbaru, .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

(.....)  
NIP.

38. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Nomor..... Tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..... Nomor..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini. , maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl. .... dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. .... Pekerjaan .....

2. .... Pekerjaan .....

telah datang di rumah/ perusahaan/ Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak :  
NPWPD :  
Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

| Jenis Pajak | Jumlah Pajak yang masih harus dibayar |
|-------------|---------------------------------------|
| .....       | .....                                 |
| .....       | .....                                 |

Surat Perintahmelakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : | Taksiran Harga |
|-----------------------|---------------|----------------|
| .....                 | .....         | Rp. ....       |
| .....                 | .....         | Rp. ....       |
| .....                 | .....         | Rp. ....       |

| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : | Taksiran Harga |
|-----------------------|---------------|----------------|
| .....                 | .....         | Rp. ....       |
| .....                 | .....         | Rp. ....       |
| .....                 | .....         | Rp. ....       |

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

.....  
.....

Wajib Pajak :  
  
.....

Jurusita :  
  
.....  
NIP.

Saksi-saksi  
1. ....  
2. ....

91



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Teratai No. 81 Telp. 0761. 22701- Pekanbaru

....., ..... Tahun .....

Nomor :  
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth,  
Nama : .....  
NPWPD :            
Alamat : .....  
di  
.....

Berhubung saudara telah melunaskan Tunggalan-tunggalan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal ..... dengan ini DICABUT.

Demikian agar dimaklumi.

Pekanbaru, .....Tahun.....  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

.....  
NIP.

40. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

NOMOR : .....

Pada hari inii ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., berdasarkan Surat Perintah ..... Kepala Dinas Pendapatan Daerah ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... nomor ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701 dan berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di ..... dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. .... Pekerjaan .....

2. .... Pekerjaan .....

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernana : ..... Bertempat tinggal di ..... Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam ..... tanggal ..... berjumlah Rp. .... Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : |
|-----------------------|---------------|
| .....                 | .....         |
| .....                 | .....         |
| .....                 | .....         |

| Jenis Barang Tidak Bergerak | Terletak di : |
|-----------------------------|---------------|
| .....                       | .....         |
| .....                       | .....         |
| .....                       | .....         |

Kepada Penanggung Pajak dan Penimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Selama Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

Penyimpan : .....

Saksi

1. ....

2. ....

Juru Sita : .....

.....

NIP.

41. BENTUK SURAT PERMINTAAN LELANG

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

Nomor :  
Lampiran : Kepada Yth.  
Hal : Permintaan Pelaksanaan Saudara Kepala .....  
Lelang Barang-barang Sitaan di.  
atas Tunggakan Pajak .....

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara sita yang telah kami laksanakan terhadap, Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :              
Bertempat tinggal di .....

Yang telah menunggak Pajak Daerah Sebesar Rp. ....  
( ..... ) Kepada Pemerinta Kota Pekanbaru untuk di lelang dimuka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Restoran di atas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp.....  
(.....)

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, ..... Tahun .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

(.....)  
NIP.

42. BENTUK SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Teratai No. 81 Telp. (0761) 22701

Kepada Yth.

.....

Di .....

**SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : .....

Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan Surat Pencabutan  
Penyitaan tanggal ..... Nomor : ....., maka dengan ini kami  
MENCABUT Pengumuman Lelang

....., Tahun .....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP. ....

Tindakan :

1. Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pemeriksaan
2. Juru Sita Pajak Daerah

**43. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WP**

Perihal : Permohonan pencabutan  
Pengukuhan sebagai  
Wajib Pajak Daerah

Pekanbaru,  
Kepada Yth :  
Walikota Pekanbaru  
Melalui Kepala Dinas Pendapatan  
Daerah Kota Pekanbaru  
Di -  
Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Tlp/Hp :  
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*) atas objek pajak :  
Nama Usaha :  
Alamat Jenis Pajak :  
Jenis Pajak :  
NPWPD :

Dengan ini mengajukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah Kota Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :

- 1. Fotocopy KTP;
- 2. Fotocopy Pembayaran terakhir;
- 3. Fotocopy Surat Keputusan Pengukuhan;
- 4. Fotocopy akta kematian
- 5. Dokumen pendukung lainnya;
- 6. ....

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasa WP,  
  
(.....)

\*) agar melampirkan Surat Kuasa Khusus

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....  
  
TENTANG  
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

- Membaca** : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor ... Tanggal .... Tahun ..... tentang Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak daerah.
- Menimbang** : a. bahwa terhadap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek maupun objek Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mencabut Wajib Pajak :
1. Nama Merk Usaha :  
2. Alamat/Lokasi Usaha :  
3. NPWPD :  
4. Penanggung Pajak :  
5. Alamat :
- Sebagai WAJIB PAJAK RESTORAN

- KEDUA** : Dengan pencabutan sebagaimana diktum KESATU di atas maka segala hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,

(.....)  
NIP.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN 20.....**

**TENTANG  
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN  
SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

- Membaca** : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor ... Tanggal .... Tahun ..... tentang Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak daerah.
- Menimbang** : a. bahwa yang bersangkutan tidak bisa dilakukan pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak karena masih terdapat utang pajak, proses hukum atau proses administrasi atau tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penolakan atas Permohonan Pencabutan Pengukuhan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menolak Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak :

1. Nama Merk Usaha :
  2. Alamat/Lokasi Usaha :
  3. NPWPD :
  4. Penanggung Pajak :
  5. Alamat :
- Sebagai WAJIB PAJAK RESTORAN**

**KEDUA** : pencabutan Wajib Pajak sebagaimana diktum KESATU di atas dapat dilaksanakan apabila telah tidak mempunyai utang dan tidak ada proses hukum atau telah memenuhi ketentuan pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,**

(.....)

NIP.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Oktober 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 79